



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 648 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/945/Setkot tanggal 10 Februari 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 824.3/836/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000019 tanggal 16 September 2021;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/545 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**  
**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : JANE H. SALEKY.S.Pd.SD
  2. NIP : 19750718 199910 2 001
  3. Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 18 Juli 1975
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2017
  5. Jabatan : Guru Ahli Muda
  6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Muda pada Sekolah Dasar Negeri 1 Galala Pemerintah Kota Ambon.

**KEDUA**

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA**

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
  3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
  4. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
  5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
  6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
  7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
  8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
  9. Kepala SD Negeri 1 Galala Kota Ambon di Ambon
- Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 4 OKTOBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
C SEKRETARIS KOTA, 

A.G.L. UHERU, S.P., M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018